



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tabanan, tanggal lahir 9 Juli 1973, Agama Hindu, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dan sekarang tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Solo, tanggal lahir 6 Februari 1968, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu dihadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Griya Pidada pada tanggal 16 Pebruari 1994, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Klungkung, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 509/KW/Capil/08 tertanggal 06 Juni 2008 sehingga perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama
  - ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki - laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 1996;
  - ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar, pada tanggal 27 Desember 2006;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi serta saling harga menghargai;
4. Bahwa kerukunan diantara penggugat dan tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama dan setelah kelahiran anak pertama mulailah terjadi benih-benih percekocokan atau permasalahan-permasalahan antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap kebutuhan/kepentingan keluarga dan kasih sayang baik lahir maupun batin yang didapat dari Tergugat sehingga Penggugat merasa diabaikan sebagai seorang istri. Di samping itu pula tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan pinjaman uang di Bank sehingga timbul hutang piutang dari Bank. Ketika Penggugat menanyakan akan kepentingan dari uang pinjaman tersebut, Tergugat hanya diam dan tidak mau menjelaskan kepada Penggugat;
5. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja sendiri dan ikut membantu ibu Penggugat yang mempunyai usaha catering dan berjualan makanan yang sudah Penggugat lakukan sebelum menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa di dalam membina rumah tangga, Tergugat juga sering melakukan kebohongan-kebohongan kepada Penggugat dan tidak mau terbuka dengan masalah yang sedang dihadapinya sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang menjurus pada terjadinya percekocokan maupun pertengkaran, sehingga timbullah rasa tidak saling percaya dan lama kelamaan rasa sayang dan cinta pudar seiringnya perjalanan waktu. Dan pada suatu ketika ada seorang teman laki – laki dari adik Penggugat yang Penggugat sudah kenal akrab mengantar Penggugat ke tempat Gym dan dilihat oleh Tergugat, dari situlah muncul lagi permasalahan di dalam rumah tangga, dimana Penggugat sudah mengakui sendiri telah berbuat salah pergi dengan lelaki lain yang bukan suaminya, sehingga Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tetapi orang tua Penggugat melarang untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan agar Tergugat sendiri yang bersedia mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara baik - baik. Dan akhirnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat. Kemudian setelah sekitar 6 bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, awalnya Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha datang menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan beberapa bulan kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta untuk rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, namun Penggugat menolaknya karena Tergugat telah menyakiti perasaan dan menghina Penggugat sebagai wanita kotor dan memfitnah dengan omongan-omongan yang tidak pantas;

7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat berusaha menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan kejelasan status Penggugat, dimana pada waktu itu orang tua Tergugat menyatakan menyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak awal tahun 2020 sampai saat ini, disamping itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan dengan Tergugat, maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, dengan harapan agar dapat menemukan ketentraman batin serta melepaskan penderitaan yang selama ini Penggugat rasakan;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan ketentraman serta tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Griya Pidada pada tanggal 16 Pebruari 1994, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Klungkung, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 509/KW/Capil/08 tertanggal 06 Juni 2008 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022 untuk sidang tanggal 20 Januari 2022, dan tanggal 21 Januari 2022 untuk sidang tanggal 27 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105034907730003 atas nama Penggugat tanggal 3 April 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/KW/Capil/08 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 Juni 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030803100015 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yang mana semua bukti sesuai aslinya;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

## 1. Saksi I

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 1994, yang diadakan di rumah Tergugat di Klungkung menurut adat Bali dan agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Gerya Pidada;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan perasaan suka sama suka dan telah mendapatkan restu orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Klungkung pada tanggal 18 Oktober 1996 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar tanggal 27 Desember 2006;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian sempat pindah untuk menetap di indekos hingga akhirnya tinggal di rumah kakek Tergugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pernikahan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, yang mana Tergugat pernah bekerja sebagai pegawai pom bensin, namun karena gaji yang diterima kecil, maka Tergugat berhenti dari pekerjaannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui Tergugat bekerja di bengkel las;
- Bahwa Penggugat bekerja bersama Saksi II yang memiliki usaha catering;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan keluarganya dengan Tergugat termasuk biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tua akibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa sebelum kepergian terakhir Penggugat dari rumah kakek Tergugat, sempat diketahui bahwa Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain, yang kemudian menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut merupakan kenalan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat dari rumah kakek Tergugat disebabkan karena masalah Penggugat yang diketahui bersama laki-laki lain atau ada masalah lainnya;
- Bahwa saat Penggugat kembali ke rumah Saksi, Penggugat tidak membawa barang-barang;
- Bahwa beberapa hari setelah kepulangan Penggugat yang terakhir ke rumah Saksi, Penggugat bersama Saksi II pergi ke rumah kakek Tergugat untuk mengambil barang-barang, namun sesampai di sana diketahui bahwa seluruh barang-barang Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan cerita anak kedua Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat telah membuang barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat dari rumah kakek Tergugat, Saksi sempat bertemu dengan Tergugat di jalan dan Saksi menyampaikan keinginan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh, namun apabila ingin bercerai diharapkan dapat diselesaikan dengan cara baik;
- Bahwa Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah sekalipun datang ataupun menghubungi untuk mencari maupun mengembalikan Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sering bertemu dengan Tergugat tanpa ada halangan dari pihak Penggugat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi di pihak keluarga maupun desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 1994, yang diadakan di rumah Tergugat di Klungkung menurut adat Bali dan agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Gerya Pidada;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan perasaan suka sama suka dan telah mendapatkan restu orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Klungkung pada tanggal 18 Oktober 1996 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar tanggal 27 Desember 2006;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian sempat pindah untuk menetap di indekos hingga akhirnya tinggal di rumah kakek Tergugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan ekonomi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pernikahan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, yang mana Tergugat pernah bekerja sebagai pegawai pom bensin, namun karena gaji yang diterima kecil, maka Tergugat berhenti dari pekerjaannya;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui Tergugat bekerja di bengkel las;
- Bahwa Penggugat bekerja bersama Saksi yang memiliki usaha catering;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan keluarganya dengan Tergugat termasuk biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tua akibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa sebelum kepergian terakhir Penggugat dari rumah kakek Tergugat, sempat diketahui bahwa Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain, yang kemudian menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut merupakan kenalan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat dari rumah kakek Tergugat disebabkan karena masalah Penggugat yang diketahui bersama laki-laki lain atau ada masalah lainnya;
- Bahwa saat Penggugat kembali ke rumah Saksi, Penggugat tidak membawa barang-barang;
- Bahwa beberapa hari setelah kepulangan Penggugat yang terakhir ke rumah Saksi, Penggugat dengan ditemani oleh Saksi pergi ke rumah kakek Tergugat untuk mengambil barang-barang, namun sesampai di sana diketahui bahwa seluruh barang-barang Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan cerita anak kedua Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat telah membuang barang-barang milik Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp





- Bahwa Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah sekalipun datang ataupun menghubungi untuk mencari maupun mengembalikan Penggugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sering bertemu dengan Tergugat tanpa ada halangan dari pihak Penggugat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi di pihak keluarga maupun desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 16 Februari 1994 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/KW/Capil/08 tanggal 6 Juni 2008 dinyatakan sah secara hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan setelah Hakim meneliti relaas panggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tetap tidak hadir untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memang tidak berkeinginan hadir untuk membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan dan memutus perkara ini dengan acara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp*



dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Nyoman Sukerata dan Anak Agung Istri Alit telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekocan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap kebutuhan/kepentingan keluarga dan kasih sayang baik lahir maupun batin. Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keadaan dimana yang tidak terbuka terkait masalah yang sedang dihadapinya sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Kondisi tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah saat ini, yang mana hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Februari 1994 secara agama Hindu dan Adat Bali dan telah didaftarkan di

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/KW/Capil/08 tanggal 6 Juni tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 509/KW/Capil/08 tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 5 Juni 2008 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Griya Pidada pada tanggal 16 Februari 1994, yang mana terkait hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 Februari 1994 bertempat di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan suatu gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan tersebut;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan keluarga Penggugat, terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh kondisi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya bersama Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat sempat bekerja yaitu sebagai pegawai pom bensin namun karena gaji yang diterima tidak sesuai maka Tergugat berhenti bekerja, dan terakhir diketahui Tergugat sempat bekerja di bengkel las. Kondisi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat Penggugat yang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang mana diketahui bahwa Penggugat ikut bekerja bersama orang tua Penggugat yang memiliki usaha catering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui karena pertengkaran yang melibatkan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya apabila terdapat kebutuhan keluarga yang tidak mampu dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pertengkaran yang terjadi terakhir disebabkan karena Tergugat melihat Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain. Hal tersebut kemudian sempat dipermasalahkan oleh Tergugat. Beberapa hari kemudian Penggugat pergi dari rumah Tergugat, namun para saksi tidak tahu permasalahan apa yang kemudian mendasari kepergian tersebut. Penggugat setelah beberapa hari kembali ke rumah kakek Tergugat tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya untuk mengambil barang-barang, namun barang-barang Penggugat sudah tidak ada. Berdasarkan keterangan anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Saksi II, seluruh barang Penggugat telah dibuang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun mencari Penggugat untuk meminta kembali. Saksi I sempat bertemu dengan Tergugat dan menyampaikan keinginan Saksi I terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap bertahan, namun apabila akan bercerai diharapkan dapat diselesaikan secara baik, namun Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah sekalipun menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk membahas terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang mana sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tinggal Tergugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat sebagai keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang menunjukkan telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Griya Pidada pada tanggal 16 Februari 1994, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Klungkung, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 509/KW/Capil/08 tertanggal 6 Juni 2008 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian."*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/KW/Capil/08 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Juni 2008 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang saat

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memiliki nomenklatur Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa karena peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak menghilangkan maksud petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Griya Pidada pada tanggal 16 Februari 1994, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Klungkung, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 509/KW/Capil/08 tanggal 06 Juni 2008 adalah sah

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).